



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer pada SD Inpres Sicini, bertempat kediaman di Jalan Parangtangaya (Depan Mesjid Baitul Jannah Sicini), Desa X, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X Kelurahan X, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tanggal 10 Oktober 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/02/IV/2006, tertanggal 08 April 2006;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon di Jalan Parangtangaya, Desa X, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK I P DAN T, umur 7 tahun
 2. ANAK II P DAN T, umur 5 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012, antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu tanpa alasan;
 - b. Termohon lebih sering pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin pemohon, dan termohon tidak kembali jika tidak dijemput oleh pemohon;
 - c. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada mendengarkan pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan September 2012, dimana termohon pergi meninggalkan rumah ketika pemohon berada di Makassar tanpa seizin dengan pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 17 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 bahwa termohon telah dipanggil oleh Juru Sita

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan termohon tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/02/IV/2006, tertanggal 08 April 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni SAKSI I P, dan SAKSI II P, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah isteri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/02/IV/2006, tertanggal 08 April 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten



Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2006, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I P dan saksi SAKSI II P mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang disebabkan termohon sering mencurigai pemohon memiliki pacar ketika pemohon kuliah di Makassar;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pemohon sudah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang diajukan oleh pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi bahkan telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut telah terjadi secara tajam dan terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering mencurigai pemohon memiliki pacar ketika pemohon kuliah di Makassar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perkecokan dan pertengkaran tersebut karena termohon sering mencurigai pemohon memiliki pacar ketika pemohon kuliah di Makassar, *ketiga* yaitu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat



kediaman bersama yang sudah berlangsung 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara pemohon dan termohon yang telah berlangsung selama 2 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan pemohon dan termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana termohon sering mencurigai pemohon memiliki pacar ketika pemohon kuliah di Makassar, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga pemohon dengan termohon, tidak mendapatkan respon positif dari pemohon, maka dengan kenyataan ini, pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/



Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan pemohon perceraian, karena itu dengan melihat fakta perpisahan pemohon dengan termohon tersebut dihubungkan dengan abstraksi hukum dalam yurisprudensi di atas telah menunjukkan bahwa rentang waktu perpisahan apakah 2 tahun atau 4 tahun tidak dapat lagi dibedakan, namun yang harus dilihat adalah selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka alasan perceraian pemohon tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan karena antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan/penetapan ikrar talak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;
5. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 711/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mukarramah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon dan tidak dihadiri termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Mukarramah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 675.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) |